

**KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF
M. QURAISH SHIHAB**

Luqman Hakim¹ Abdul Muhid²
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
e-mail: 102040822030@student.uinsby.ac.id, 2abdulmuhid@uinsby.ac.id

Abstract

The issue of gender equality and women's emancipation in the last decades has become an interesting topic of conversation among various groups, from academics, scholars, to the general public. Reality shows that women still get a lot of discriminatory treatment, subordination, and stereotyping, as well as gender injustice in society. Women do not get the same space as men in taking on public roles, especially in education. Where as in Islamic civilization there are many great female figures who have made major contributions in the fields of religion, economy, socio-culture, and education. Many people think that this happens due to an understanding of religious teachings and patriarchal culture in society. M. Quraish Shihab is a scholar and professor of Al-Qur'an interpretation who pays great attention to issues of gender equality and women's emancipation. Through research methods library research, this research article attempts to explore M. Quraish Shihab's thoughts on gender equality and women's emancipation in the interpretation of Al-Misbah and many other related scientific works. This paper concludes that Quraish Shihab provides a clear picture by interpreting the verses of the Qur'an about women and issues of gender equality based on the style of interpretation which has various interpretations that are relevant to the conditions of society to build a vision of gender equality within the framework of values. Islam to eradicate all forms of discrimination against women in various fields, especially in terms of Islamic education.

Keywords: Gender, Islamic Education, M. Quraish Shihab

Abstrak

Isu kesetaraan gender dan emansipasi wanita dalam dekade akhir ini menjadi perbincangan yang menarik di berbagai kalangan, mulai dari kalangan akademisi, ulama, hingga masyarakat umum. Realitas menunjukkan bahwa kaum wanita masih banyak mendapatkan perlakuan diskriminatif, subordinasi, dan stereotip, serta ketidakadilan gender di masyarakat. Wanita belum mendapatkan ruang yang sama layaknya pria dalam mengambil peran publik, terutama dalam bidang pendidikan. Padahal dalam peradaban Islam banyak tokoh wanita hebat yang telah berkontribusi besar dalam bidang agama, ekonomi, sosial-kultural, dan pendidikan. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa hal tersebut terjadi disebabkan adanya pemahaman ajaran agama dan budaya patriarkhi yang ada di masyarakat. M.

Quraish Shihab merupakan ulama sekaligus guru besar bidang tafsir Al-Qur'an yang menaruh perhatian besar terhadap isu-isu kesetaraan gender dan emansipasi wanita. Melalui metode penelitian *library research*, artikel penelitian ini berusaha mengupas pemikiran M. Quraish Shihab tentang kesetaraan gender dan emansipasi wanita dalam tafsir Al-Misbah dan banyak karya ilmiah lain yang berkaitan. Tulisan Ini menyimpulkan bahwa Quraish Shihab memberikan gambaran yang jelas dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang wanita dan isu-isu kesetaraan gender berdasarkan corak penafsirannya yang memiliki beragam interpretasi yang relevan dengan kondisi masyarakat untuk membangun visi kesetaraan gender dalam bingkai nilai-nilai Islam untuk mengikis segala bentuk diskriminasi terhadap wanita di berbagai bidang, terutamanya dalam hal pendidikan Islam.

Kata Kunci: *Gender, Pendidikan Islam, M. Quraish Shihab*

Accepted: March, 06 2023	Reviewed: March, 20 2023	Published: April 30 2023
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Dalam dekade terakhir, permasalahan seputar gender dan feminisme sering diperbincangkan dan diperdebatkan oleh banyak kalangan, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum, dan bahkan telah menjadi isu global (Syafe'i et al., 2020). Nor Ichwan menyebutkan telah banyak kajian yang dilakukan oleh akademisi dan aktivis gender yang mengarah pada persoalan-persoalan tentang relasi antara pria dan wanita, seperti HAM wanita, kepemimpinan wanita, perdagangan wanita, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami istri, dan peran wanita dalam ruang-ruang publik, ekonomi, dan pendidikan (Ichwan, 2013).

Dalam upaya pengarusutamaan gender di Indonesia, pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah menjadi kesepakatan nasional dan cita-cita yang terus diperjuangkan berbagai pihak (Muhartono, 2020). Pemerintah dalam hal ini telah mengesahkan UU No 7 tahun 1984 tentang konvensi penghapusan kekerasan terhadap wanita, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Hal tersebut dilakukan agar pembangunan nasional dapat mengintegrasikan perspektif gender sejak dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya (Wahid, 2017).

Selain itu, pemerintah juga telah membentuk kelompok kerja *Convention Watch*, yang bertugas untuk menghapuskan tindakan diskriminatif terhadap perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia, serta menegakkan HAM. Selanjutnya pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Penyusun, 2007).

Betapa pentingnya pengarusutamaan gender selanjutnya menjadikan isu kesetaraan gender masuk dalam visi pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025, untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sehingga terus-menerus menjadi kajian dalam target pembangunan di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan (Muhartono, 2020). Namun hingga dekade terakhir, realitas dalam masyarakat nampaknya masih banyak ketimpangan sosial dan ketidakadilan gender yang terjadi di lingkungan keluarga, budaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan *civil society* (Trisnawati & Widiyansyah, 2022). Masyarakat masih menganggap bahwa wanita itu lemah dan terbelakang, seperti halnya dalam hal pekerjaan wanita belum mendapatkan peluang kerja yang baik layaknya pria, bahkan dalam hal pendidikan yang didapatkan masih rendah (B. F. Abidin et al., 2018). Hal ini mengakibatkan kaum wanita sering mendapatkan tindakan diskriminasi di lingkungan masyarakat.

Perbincangan mengenai isu gender selalu menyangkut tentang ketimpangan relasi antara pria dan wanita yang terjadi sebagai akibat adanya misinterpretasi atas ajaran agama dan faktor budaya patriarki yang berkembang di masyarakat (Rusli et al., 2013). Adanya pemahaman agama yang tidak tepat dalam hal kesetaraan gender juga menjadikan faktor munculnya ketidakadilan gender dan diskriminasi wanita. Ajaran agama yang seharusnya berfungsi sebagai unsur konstruksi pengetahuan tentang kesetaraan gender, seringkali justru mengalami bias pemahaman dan dijadikan sumber legitimasi teologis atas kenyataan yang mendiskriminasi kaum wanita (Mudaris, 2009).

Fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hingga kini masih menampakkan bahwa ajaran Islam cenderung maskulin, meminggirkan peran wanita, dan memunculkan adanya stereotip gender, sehingga sebagian kalangan beranggapan ajaran Islam hanya mementingkan dan memihak kepada kaum pria (Suhra, 2013). Hal inilah yang mengakibatkan kaum wanita sering tak mendapatkan ruang yang setara dalam ruang-ruang publik sebagaimana kaum pria.

Mengenai hal ini, Umar menyatakan bahwa Islam hakikatnya memandang pria dan wanita pada kedudukan yang sejajar, sehingga keduanya memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT. Satu hal yang membedakan antara keduanya adalah tingkat ketaqwaan yang ada pada masing-masing individu. Orang yang memiliki ketaqwaan berarti ia telah mencapai derajat "*muttaqun*", yaitu derajat paling mulia atau ideal sebagaimana

disebut dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Untuk mencapai derajat ini Allah SWT tidak membedakan ataupun membatasi apakah ia seorang pria atau wanita (Umar, 2010).

Dalam konteks pendidikan Islam, kritik yang dilontarkan oleh aktivis gender di berbagai belahan dunia yang menyangkut seputar isu perbedaan status dan pembatasan peran antara laki-laki dan perempuan (Mudaris, 2009). Ini memberi pesan kepada pendidikan Islam agar melakukan upaya rekonstruksi konsep gender dalam pandangan umat Islam dan masyarakat pada umumnya agar tidak ada lagi pemahaman bias gender yang menyebabkan ketidakadilan gender dalam banyak aspek kehidupan (Haq, 2020). Sebab kesamaan derajat atau kesetaraan gender sejatinya adalah mandat dari Al-Qur'an dan hadis, sumber hukum Islam tertinggi. Dengan demikian pendidikan Islam memegang peran penting dalam melakukan reinterprestasi terhadap pemahaman agama yang bias gender secara kontinu dan menempatkan kesetaraan gender dalam implementasi pendidikan Islam dengan menghilangkan subordinasi terhadap wanita (Iqbal, 2015).

Abidin dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketidakadilan dalam kesetaraan Gender telah membudaya di Indonesia. Dalam kultur masyarakat, perempuan diibaratkan sedemikian rupa sehingga hak dan keadilannya diabaikan dalam kehidupan (B. F. Abidin et al., 2018). Senada dengan hal itu, Saeful menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia saat ini masih terjadi bias gender. Peran pendidikan dan keilmuan masih didominasi oleh kaum pria, sebab masyarakat pada umumnya masih menganut paham patriarki yang menempatkan wanita pada kelompok kelas dua dan posisinya terdapat dibawah pria (Saeful, 2019). Disisi lain, Suhra mengatakan bahwa diktum Al-Qur'an dan Hadis sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan prinsip-prinsip kesetaraan antara pria dan wanita. Keduanya berpotensi untuk menjalankan perannya dalam kehidupan secara optimal (Suhra, 2013).

Berdasarkan asumsi-asumsi diatas, dapat diketahui bahwa masih banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan gender di lingkungan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan gender tersebut adalah adanya pemahaman yang tidak tepat dalam penafsiran-penafsiran ajaran agama yang bias gender, yang selanjutnya mengakibatkan wanita mengalami diskriminasi dan tidak mendapatkan hak-haknya untuk menjalankan perannya bersama kaum pria dalam kesetaraan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan memberikan pandangan mengenai kesetaraan gender dan emansipasi wanita dalam pendidikan Islam berlandaskan Al-Qur'an melalui pemikiran Quraish Shihab, ulama kontemporer dan guru besar bidang Tafsir Al-Qur'an. Melalui tafsirnya "Al-Misbah" beliau banyak mengkaji tentang pelbagai persoalan umat dengan corak penafsiran

Al-Qur'an yang khas (Budiana, 2021). Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kesetaraan gender, Quraish Shihab memiliki pandangan yang unik dan dipandang relevan dengan realitas masyarakat (Ichwan, 2013). Melalui artikel ini, penulis berusaha untuk dapat memberikan reinterpretasi yang tepat dalam memandang isu kesetaraan gender yang akhir-akhir ini menjadi diskursus hangat di berbagai kalangan.

B. Metode Penelitian

Dalam kajian penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian studi pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan menganalisis mengenai pemahaman konsep gender, kesetaraan gender, dan emansipasi wanita dalam pendidikan Islam menurut perspektif pemikiran Prof. Dr. M. Quraish Shihab, seorang ulama ahli tafsir Indonesia yang fenomenal. Kumpulan data informasi yang dijadikan dasar penelitian dalam studi pustaka terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diambil dari buku tafsir Al-Misbah dan karya ilmiah M. Quraish Shihab lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian. Sedangkan data sekunder diambil dari artikel penelitian, jurnal ilmiah, dan buku-buku lain yang mengkaji tentang pemikiran-pemikiran M. Quraish shihab. Metode *library research* atau juga sering disebut *literature review*, yaitu metode penelitian tradisional (*traditional review*) yang telah umum digunakan oleh para peneliti dalam mengkaji berbagai studi keilmuan (Andriani, 2022). Dengan metode penelitian ini, peneliti berharap dapat melaksanakan kajian penelitian secara mendalam, komprehensif dan mendapatkan kesimpulan hasil penelitian yang maksimal.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Terminologi Gender dan Jenis Kelamin

Membicarakan antara pria dan wanita tidak akan bisa lepas dari dua aspek pokok pembahasan, yakni "sex" dan "gender". Aspek pertama adalah jenis kelamin, aspek ini adalah perbedaan yang didasarkan pada aspek biologis manusia dan melekat pada diri manusia sejak dilahirkan (Haq, 2020). Sex bersifat alami, tidak dapat ditukar atau dirubah, melekat, berlaku sepanjang masa, dan menjadi ketentuan Tuhan yang sudah ditetapkan kepada manusia atau sering disebut dengan kodrat (Nur Syamsiah, 2014).

Fakih mendefinisikan sex sebagai jenis kelamin yang menjadi pembeda berdasarkan aspek biologis yang melekat pada diri pria dan wanita. Anatomi biologis yang berbeda antara kaum pria dan wanita adalah bagian dari ketentuan Tuhan yang bersifat alami (*nature*), melekat, dan merupakan keniscayaan (Fakih,

2008). Dengan demikian, sex dapat dipahami sebagai perbedaan antara pria dan wanita yang dilihat secara aspek dasar biologis manusia yang merupakan kodrat dari Tuhan.

Sedangkan aspek kedua yaitu gender. Gender merupakan konstruksi sosial berkaitan dengan perbedaan antara pria dan wanita yang bersifat *socio-cultural*, dinamis, tergantung budaya masyarakat, berbeda antara satu kelas dan kelas lain, dan bukan merupakan kodrat Tuhan, sehingga masih bisa dirubah atau dikonstruksi (Kamla, 1996; Nur Syamsiah, 2014). Gender membentuk sebuah konstruksi sosial berkaitan tentang pemberian hak, tugas dan peran pria dan wanita dalam sosio-kultural masyarakat. tentu ini tidak terlepas dari aspek pertama, yakni term sex. Keduanya adalah aspek yang berbeda yang saling terkait. Sex atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Seks, adalah perbedaan yang kodrati, sedangkan gender adalah bangunan konstruksi sosial masyarakat (Rusli et al., 2013).

Istilah gender pada mulanya diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk mendefinisikan perbedaan pria dan wanita yang bersifat hasil konstruksi sosial-kultural. Secara sederhana, gender dapat diartikan perbedaan antara pria dan wanita yang dinilai dari aspek nilai dan perilaku yang melekat pada keduanya (Nur Syamsiah, 2014). Dalam Webster's New World Dictionary, menjelaskan, "*gender is the visible difference between men and women in terms of values and behavior*". Gender diartikan sebagai perbedaan yang memperlihatkan bentuk-bentuk pola perilaku dan nilai-nilai kepribadian yang ada pada diri seorang pria maupun wanita (Kartini & Maulana, 2019).

Definisi lain dapat kita temukan pada Women's Studies Encyclopedia, yang menjelaskan, "*Gender is a cultural concept that seeks to make a distinctio in terms of behavior, roles, mentality, and emotional characteristics between men and women who develop in society*" (Tierney, 1999). Gender diartikan sebagai konsep budaya yang berusaha menciptakan perbedaan-perbedaan dan pemberian batasan-batasan antara pria dengan wanita dalam berbagai aspek, seperti halnya tingkah laku, watak, mentalitas dan karakteristik kepribadian, serta pengambilan peran di masyarakat.

Sedangkan Smith memaknai gender sebagai konsep hubungan yang terjadi di lingkungan sosial sebagai akibat adanya interaksi antar personal. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa, "*gender theory is a social constructionist perspective thats simultaneously examines the ideological and the material levels of analysis*". Gender adalah teori yang menggambarkan mengenai tentang pandangan hidup masyarakat dan tingkatan kebutuhan materi yang ada padanya (Lloyd-Jones, 2009). Sedangkan dalam *Women's Studies Ensyclopedia*, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan gender adalah sebuah hasil budaya masyarakat yang dipergunakan untuk memberikan batas-batas perbedaan antara pria dan wanita dalam beberapa aspek

kehidupan, misalnya dalam hal karakter kepribadian, karakter kepribadian, dan fungsi sosialnya dalam suatu lingkup masyarakat tertentu.

Istilah *sex* tidak boleh disalahpahami atau bahkan disamakan begitu saja dengan *gender*, sebab keduanya adalah konsep yang berbeda. Istilah *gender* sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada kaum wanita saja, tetapi juga kepada kaum pria. Maka, konsep *gender* berlaku sama terhadap wanita maupun pria (Syafe'i et al., 2020). Namun, seringkali konsep *gender* masih disalah pahami dengan *sex*, yang berakibat menghasilkan pemahaman bias *gender* dan terjadinya ketidakadilan *gender* yang dialami kaum wanita dalam banyak aspek kehidupan. Redefinisi *gender* yang tepat akan memberi pandangan yang mendudukan wanita secara setara dengan pria dan membebaskan wanita dalam pengambilan peran publik atas berbagai bentuk diskriminasi yang acapkali dilakukan oleh kaum pria dalam kultur masyarakat kita (Kartini & Maulana, 2019).

Definisi lain tentang *gender* juga dikemukakan oleh M. Lips, bahwa "*gender is a cultural expectations for women and mens*" (M. Lips, 2020). Selanjutnya, Mufidah dalam Paradigma *Gender* menegaskan bahwa, "pembentukan *gender* ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, kemudian disosialisasikan dan diperkuat. Bahkan dikonstruksi melalui kultural atau sosial dan dilestarikan oleh interpretasi-interpretasi agama dan mitos-mitos, seakan-akan hal tersebut sudah menjadi kodrat bagi kaum laki-laki dan perempuan". *Gender* diartikan sebuah bentuk analisis yang berfungsi untuk mendudukan pria dan wanita secara *fair* dan *equal*, dalam rangka membentuk konstelasi sosial yang egaliter dan mewujudkan kesetaraan *gender* di tengah masyarakat (Mufidah, 2004).

Pemberian pemahaman akan konsep *gender* yang jelas akan mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini menegaskan peran wanita di ruang publik, sehingga wanita dan pria, keduanya dapat mengambil peran secara kolaboratif tanpa adanya diskriminasi dan subordinasi. Hal ini terutama dalam bidang pendidikan yang mana sampai kini masih didominasi kaum pria (Saeful, 2019). Dengan berpartisipasi melalui pendidikan, maka wanita akan mampu berdaya baik secara kualitas keilmuan maupun keterampilan, dan berperan di masyarakat dalam kesetaraan *gender* (Putra, 2014).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui yang dimaksud dengan *sex* adalah sebuah perbedaan antara pria dan wanita yang berdasarkan anatomi biologis yang sudah menjadi kodrat Tuhan. Sedangkan yang dimaksud istilah *gender* adalah konstruksi sosial (*social constructed*) yang digunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbedaan antara pria dan wanita dalam fungsi sosialnya dan pemberian batasan-batasan antara pria

dengan wanita dalam berbagai aspek. Aspek-aspek ini seperti halnya tingkah laku, watak, mentalitas dan karakteristik kepribadian, dan peran di ruang publik.

2. Peran Wanita dalam Pendidikan Islam

Peradaban Islam hingga kini menunjukkan bahwa ajaran Islam mengajarkan doktrin kesamaan derajat diantara manusia dan menempatkan wanita pada derajat yang sama dengan pria (Maumoon, 1999). Jika kita mencermati sejarah peradaban Islam, maka kita dapat mengetahui bahwa pada masa pra-Islam bangsa Arab sangat menghinakan kaum wanita (Fadlan, 2011). Wanita dianggap barang tak berharga, makhluk lemah yang dijadikan sebagai pemuas nafsu pria, dan bahkan anak wanita dianggap sebagai aib keluarga, sehingga orang Arab akan mengubur anak wanita mereka hidup-hidup agar tidak menyusahkan di kemudian hari. Wanita dianggap barang warisan yang dapat diwariskan dari suami yang meninggal kepada keluarga suaminya (Mubarokah, 2021).

Bahkan dalam masa urban pra-Islam, sebagian besar wanita hidup dalam masyarakat yang didominasi pria di mana status mereka rendah dan hak-hak mereka diabaikan. Mereka terus-menerus berada di bawah kendali kerabat pria atau suami. Hak pria atas wanita mereka sama dengan hak mereka atas properti lainnya. Perkawinan dilakukan dengan cara pembelian atau kontrak. Peminang membayar sejumlah uang mahar kepada wali calon mempelai wanita, yang dianggap membelinya dan menjadikannya milik eksklusifnya (Schenker, 2002). Hal ini menunjukkan posisi wanita pada derajat yang sangat rendah. Namun, setelah dakwah Islam sampai kepada bangsa Arab, tradisi jahiliyah yang semula merendahkan kaum wanita tersebut mulai hilang, sebab ajaran Islam datang untuk menghapus segala bentuk kezaliman terhadap kaum wanita dan mengangkat harga diri wanita (Hafid, 2014).

Islam mengajarkan kepada manusia agar memuliakan wanita dan memberikan hak-hak yang sama sebagaimana pria. Bahkan dalam kitab suci Al-Qur'an kita akan dapat menemukan surah *An-Nisa'*, yang artinya adalah perempuan. Surah ini berisikan tentang pembahasan yang berkisaran hukum-hukum syariat terkait dengan wanita, seperti ayat-ayat tentang pernikahan, poligami, pergaulan suami istri, pembagian warisan, dan seterusnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa Islam sangat menghormati wanita (Santri, 2020). Hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Imad Zaki Al-Barudi dalam buku Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim li an-Nisa'* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul "Tafsir Wanita" oleh Samson Rahman, ia menyatakan bahwa sebagai kitab suci umat Islam yang menyempurnakan kitab-kitab suci umat terdahulu, Al-Qur'an dengan jelas mengajarkan kepedulian terhadap wanita (Haq, 2020; Imad Zaki & Rahman, 2004).

Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa ajaran Al-Qur'an sangat memperhatikan wanita dan mengakui peran pria dan wanita secara setara. Bukan sebaliknya, yaitu menempatkan wanita sebagai makhluk nomor dua yang derajatnya dibawah kaum pria seperti halnya budaya penganut paham patriarkhi. Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik pria maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan padanya kehidupan yang baik. Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"* (Agama, 2002).

Ayat ini mengandung sebuah manifesto tuntunan Islam tentang kesetaraan hak asasi manusia yang diberikan Tuhan kepada pria dan wanita dalam mengemban misi ketuhanan di dunia sebagai khalifah di muka bumi (Syafe'i et al., 2020). Masing-masing dari keduanya diberikan keleluasaan oleh Tuhan untuk mengembangkan potensi fitrahnya, baik melalui bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Pria dan wanita sama-sama berpeluang untuk mendapat akses ilmu pengetahuan, melaksanakan berbagai amal saleh, dan bersama-sama mengelola alam semesta dalam rangka merengkuh kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Selain itu, keduanya memiliki kesempatan yang sama menjadi orang beriman, menjalankan ibadah dan beramal saleh agar mendapatkan ganjaran dari Allah SWT (Santri, 2020).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ajaran Islam tidak pernah mendsikriminasi wanita untuk mendapatkan hak yang sama dengan pria. Kemajuan peradaban Islam hingga kini juga tidak bisa luput dari adanya peran dan kontribusi besar kaum wanita. Hal ini dapat kita lihat dari nama-nama besar para tokoh muslimah yang memberi kontribusi dalam kemajuan peradaban Islam, baik itu dalam bidang sains, agama, hukum, maupun bidang-bidang lainnya. Sejarah mencatat betapa banyak tokoh ilmuwan dan ulama' dari wanita muslimah yang berpengaruh dalam peradaban Islam (Ramadhani et al., 2020).

Senada dengan hal itu, Azyumardi Azra menyatakan bahwa para ulama dan ilmuwan muslim sangat menghormati kedudukan wanita. Sejarah peradaban Islam membuktikan betapa wanita berperan penting dalam mengembangkan khazanah keilmuan Islam dari masa ke masa. Hal ini menarik perhatian para intelektual muslim untuk mengungkap peran wanita dalam peradaban Islam. Hal ini juga diungkap oleh Al-Khatib al-Baghdadi, ahli sejarah yang menuliskan biografi Ulama wanita dalam karya fenomenalnya yang berjudul *"Tarikh Baghdad"*. Ibnu Hajar Al-

Atsqalani dalam kitabnya "*Al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*" juga mengungkapkan jumlah Ulama wanita mencapai 1543 orang. Bahkan, Imam al-Sakhawi menuliskan beberapa kamus biografi tokoh-tokoh khusus wanita abad ke-15 dalam karyanya "*al-Daw al-Lami*" dan pembahasan khusus tentang wanita yang diberi tema "*Kitab al-Nisa*" (Azra, 1999; Syatibi, 2016).

Sebagaimana diungkapkan oleh para Ulama, bahwa emansipasi wanita sepanjang sejarah terbukti membawa pengaruh besar dalam dunia pendidikan Islam, membawa umat Islam menuju peradaban yang lebih baik dengan memelihara orisinalitas khazanah keilmuan Islam (Z. Abidin, 2017). Hal ini memberikan pesan bahwa Ulama, tidak hanya pria, tetapi juga wanita, keduanya berperan besar untuk bersama-sama menjalankan tugas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjalankan tugas sebagai khalifah fil ardl, sehingga pria dan wanita memiliki kedudukan yang sejajar (*equal*) dalam pendidikan.

Konsep pendidikan ditinjau dari pandangan Islam, sedikitnya erat kaitannya dengan konsep "*at-Tarbiyah, at-Ta'lim, at-Ta'dib*". Ketiga term ini selalu digunakan oleh para ilmuwan muslim untuk menjelaskan konsep pendidikan dalam pandangan Islam (Asrofi et al., 2021). Namun yang sering digunakan dalam pendidikan adalah istilah "Tarbiyah", sebagaimana sering ditemukan nama fakultas Tarbiyah di antara universitas Islam di Indonesia. Hasan Langgulang menyatakan pendidikan Islam merupakan serangkaian proses pembelajaran yang berfungsi membentuk generasi Islam melalui pelestarian ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan pengembangan potensi fitrah manusia secara harmoni berdasarkan nilai-nilai Islam, untuk akan membentuk manusia yang paripurna yang mampu mengamalkan ilmunya, demi mencapai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat (Abdul, 2021).

Sedangkan Abuddin Nata memaknai pendidikan Islam sebagai pendidikan yang bertujuan untuk menyelamatkan umat Islam menuju kebahagiaan yang sejati, yakni kebahagiaan ukhrawi. Pendidikan harus dilandasi spirit ajaran dan memelihara khazanah keilmuan Islam yang mencakup Al-Qur'an, hadis, khazanah pemikiran Ulama, dan sejarah peradaban umat Islam. Pendidikan Islam harus bisa berfungsi sebagai perantara bagi umat manusia untuk menyeberangi lautan kehinaan menuju kemuliaan, membebaskan manusia dari kebodohan menuju pencerahan, serta menolong manusia dari ketertindasan menuju manusia yang merdeka (Nata, 2005, hal. 13).

Realitas yang terjadi pada kondisi sosio-kultural masyarakat menggambarkan bahwa pelaksanaan pendidikan belum sepenuhnya merata. Tidak semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang tinggi, sebab pemahaman bias gender membudaya (B. F. Abidin et al., 2018). Dalam beberapa

kalangan, kebebasan kaum wanita dalam berperan di lembaga-lembaga pendidikan dan ruang-ruang publik masih dianggap hal yang tabu. Kultur sosial budaya masyarakat masih belum bisa menempatkan wanita di posisi yang sejajar dengan pria dalam menjalankan peran pendidikan. Meskipun demikian, hingga kini kaum wanita telah banyak menunjukkan eksistensinya di publik dan dunia pendidikan (Purwati & Asrofah, 2005).

Dewasa ini emansipasi wanita dalam berbagai aspek kehidupan mulai menunjukkan perubahan signifikan. Semakin banyak wanita-wanita yang menyadari potensinya dan berpartisipasi aktif dan berperan dalam membawa kehidupan masyarakat yang lebih maju (Haq, 2020). Kesetaraan gender menjadi isu esensial yang terus diperjuangkan dan berupaya diwujudkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan.

3. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam

Pemikiran dan penafsiran M. Quraish Shihab yang cemerlang mampu menghasilkan karya ilmiah yang diakui dan menjadi rujukan kalangan akademisi (Wartini, 2013). Hal ini menandakan bahwa ia memiliki peran besar dalam perkembangan keilmuan dan pendidikan Islam di Indonesia. Maha karyanya yang fenomenal adalah “Tafsir Al-Misbah”. Metode penafsiran yang dikembangkan oleh Quraish yakni pendekatan multidisipliner dengan mengintegrasikan beberapa bidang keilmuan yang saling berkaitan, sehingga dalam mengkaji dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an ia mampu menyingkap petunjuk-petunjuk dari Al-Qur’an secara komprehensif (Al-Ghifari & Miski, 2021).

Metodologi penafsiran yang digunakan Quraish dalam menafsirkan persoalan dengan landasan Al-Qur’an memiliki kekhasan tersendiri, yakni dengan metode tafsir tahlili (analisis), dengan corak penafsirannya tafsir *al-adabi al-ijtima’i* (corak tafsir yang lebih menekankan aspek budaya dan kemasyarakatan), dan corak *lughawi* (aspek bahasa) (Budiana, 2021). Dalam hal ini, Shihab memposisikan diri sebagai mufassir yang bersikap moderat dalam mengusung gagasan kesetaraan gender dengan memahami ayat-ayat gender secara proposional, pemahaman yang komprehensif, dan tetap memperhatikan *munasabah al-ayat*, yaitu ayat-ayat lain yang memiliki keterkaitan (Ichwan, 2013).

M. Quraish Shihab telah banyak mengkaji dan memberikan gagasan-gagasannya melalui berbagai karya-karya ilmiahnya dan melalui media massa dalam rangka menjawab beragam persoalan-persoalan umat, termasuk juga permasalahan kesetaraan gender. Shihab secara konsisten berusaha mengkaji dan memberikan penafsiran yang komprehensif dan moderat mengenai bagaimana

memahami kesetaraan gender dan peran wanita berlandaskan sumber utama ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis (Wartini, 2013).

Shihab menggambarkan bahwa agama Islam sejatinya tidak pernah membedakan derajat antara pria dan wanita sebagai hamba Tuhan. Keduanya memiliki kedudukan yang sejajar (*equal*) dalam menjalankan misi ketuhanan sebagai *khalifah fil ardl* yang bertugas memelihara kesejahteraan kehidupan dunia. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di masyarakat (Ichwan, 2013). Tentu saja, situasi ini harus sesuai dengan kodratnya masing-masing. Untuk dapat menjalankan tugas sebagai *khalifah fil ardl* keduanya harus saling memahami satu sama lain dan berusaha semaksimal mungkin untuk berkolaborasi, sebab keduanya adalah diciptakan Tuhan berpasangan, yang memiliki keunggulan dan kakurangan masing-masing, sehingga harus dikelola sedemikian rupa untuk mewujudkan misi ketuhanan di muka bumi.

Shihab dalam Tafsirnya menjelaskan dengan gamblang mengenai bagaimana posisi, kedudukan dan porsi pria dan wanita dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya. Ia menguraikan kesetaraan gender dalam beberapa aspek, yakni kesetaraan dalam penciptaan, perkawinan, kepemimpinan rumah tangga, kesetaraan dalam kewarisan, kesetaraan dalam kenabian, dan kesetaraan dalam ruang publik (Shihab, 2005b, 2005a). Konsep-konsep tersebut memberikan pemahaman umat muslim agar dapat saling berperan menjalankan tugasnya dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana sudah ditetapkan Allah SWT (Ichwan, 2013). Konsep kesetaraan gender yang dikemukakan Shihab tentu sangat erat kaitannya dengan pendidikan Islam dan peranan wanita di ruang publik.

Lebih lanjut, Quraish menjelaskan bahwa sebenarnya doktrin Al-Qur'an tentang penciptaan manusia dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu: a) manusia diciptakan dari tanah (kasus Nabi Adam), b) diciptakan dari tulang rusuk (kasus ibu hawa), diciptakan melalui kehamilan tanpa ayah (kasus Nabi Isa), d) diciptakan melalui proses reproduksi lewat hubungan biologis antara suami dan istri layaknya manusia secara umum (Shihab, 2005a). Hal tersebut mengandung artian bahwa dalam hal penciptaan pria dan wanita, keduanya adalah setara.

Sementara untuk kasus penciptaan yang kedua, yakni penciptaan melalui tulang rusuk adam, inilah yang sampai sekarang menjadi perbincangan khususnya bagi para praktisi gender. Sebab konsep yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam ini tidak hanya berimplikasi pada sebuah pemahaman yang bias gender, tetapi juga berimplikasi secara psikologis, sosial budaya, pendidikan, bahkan politik. Artinya, kualitas Adam (pria) dianggap lebih unggul dibandingkan Hawa (wanita) (Ichwan, 2013; Shihab, 2005b).

Padahal, diktum ayat Al-Qur'an surah Al-Nisa' ayat 1 hanya menyebutkan bahwa "daripadanya (*nafs wahidah*), Dia menciptakan isterinya (*wakhalaqa minha zaujah*)". Dalam menafsirkan ayat ini, Quraish memaknai kata "*nafs wahidah*" dalam pengertian "ayah manusia seluruhnya", yakni adam dan pasangannya (Hawa). Sebab dari sinilah dimulainya perkembangbiakan manusia, baik pria maupun wanita. Pasangan Adam memang diciptakan dari tulang rusuknya, namun bukan berarti bahwa kedudukan wanita-wanita selain Hawa demikian juga, atau lebih rendah dibanding dengan pria. Konsep ini memberi makna bahwa semua pria dan wanita pada hakekatnya adalah satu entitas yang sama dan berkedudukan sama. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hujurat yang menegaskan: "*Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain*" (QS. Ali Imran [3]:195).

Memang sejatinya manusia, baik pria maupun wanita, mereka lahir dari bersatunya pasangan pria dan wanita (ayah dan ibu). Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya. Kekuatan yang dimiliki pria dibutuhkan oleh wanita dan kelemahan-lembutan wanita dibutuhkan oleh pria. Jarum harus lebih kuat dari kain, dan kain harus lebih lembut dari jarum. Kalau tidak maka tidak akan berfungsi dan kain tidak akan dapat terjahit. Dengan berpasangan, akan tercipta pakaian yang indah, serasi dan nyaman (Shihab, 2005b).

Sedangkan dalam hal kepemimpinan, Quraish Shihab menyatakan bahwa pria adalah pemimpin bagi wanita, yang bermakna suami bertugas memimpin seorang istri beserta keluarganya. Secara jelas dan tegas, Al-Qur'an menyatakan bahwa pria (suami) adalah "*qawwamun*" terhadap wanita (istri). Namun perlu digarisbawahi bahwa "*qawwamah*" atau kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh menjadikannya bertindak sewenang-wenang kepada istri, sehingga keduanya dituntut untuk musyawarah dan bekerjasama (Shihab, 2005b; Wartini, 2013). Bermusyawarah adalah anjuran Al-Qur'an untuk menyelesaikan beragam problematika kehidupan, termasuk problem keluarga. Hal tersebut menjadikan pihak suami dan istri harus saling bekerja sama untuk menciptakan kepemimpinan yang baik sesuai tuntunan Islam (Shihab, 2010).

Dalam hal perbedaan biologis yang sudah merupakan kodrat pria dan wanita, Shihab menyatakan bahwa perbedaan aspek fisik atau biologis manusia tidak menjadikan perbedaan atas potensi yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, baik pria maupun wanita (Wartini, 2013). Keduanya memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir yang sama yang dianugerahkan oleh Allah SWT sehingga sama-sama berpeluang menjadi orang-orang yang berilmu dan berpendidikan.

Bahkan di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia yang mampu menggunakan potensi akalnya untuk memperoleh ilmu Allah SWT yang ada di alam semesta ini disebut dengan golongan *Ulul Albab*, yaitu golongan yang merupakan orang-orang yang terpuji, sebab mereka mampu mengembangkan fitrah akal yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya dengan melalui dzikir, tafakur, dan berefleksi terhadap segala kejadian dan penciptaan Tuhan di muka bumi sehingga mampu menangkap isyarat-isyarat Tuhan di alam semesta. Golongan *Ulul Albab* ini tidak terbatas oleh jenis kelamin ataupun status sosial tertentu, sehingga kaum pria maupun wanita sama-sama memiliki potensi menjadi golongan orang-orang berilmu (*Ulul Albab*) (Shihab, 2006). Ini sebagaimana termaktub dalam Q.S. Ali Imran ayat 195 yang menegaskan:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتُمْ بِبَعْضِكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

Artinya: *"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain"* (Agama, 2002).

Ayat diatas mengandung pesan bahwa kaum pria dan wanita adalah bagian dari yang lain, keduanya berpasangan. Masing-masing dari mereka dianugerahi oleh Tuhan fitrah sesuai kodratnya. Mereka sama-sama berpeluang untuk mengembangkan potensi fitrahnya tersebut untuk kemudian saling berlomba-lomba dalam hal menuntut ilmu, menjejawentahkan ilmunya ke dalam amal-amal kebaikan, dan berjihad menegakkan agama Allah di muka bumi. Allah juga memberikan *reward* yang sama kepada siapapun dari keduanya yang beramal shalih dan berjihad di jalanNya, sehingga mereka dapat sama-sama berpotensi menjadi golongan *Ulul Albab* atau orang-orang yang berilmu (Wartini, 2013).

Dalam konteks keterlibatan wanita dalam mengambil peran di ruang-ruang publik dan dalam menempuh pendidikan layaknya laki-laki, Quraish Shihab menyatakan tidak ada satu pun diktum Al-Qur'an yang melarang wanita untuk ikut terlibat aktif didalamnya (Ichwan, 2013). Hal ini dapat dipahami sebenarnya ketentuan agama memperbolehkan wanita untuk menempuh pendidikan baik di lembaga pendidikan formal maupun informal serta turut berperan aktif di ruang publik, baik dalam bidang agama, sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan.

Quraish memiliki pandangan berbeda dengan mufasir lain dalam persoalan keterlibatan wanita di ruang publik. Bahkan ia tegas menyatakan bahwa cukup banyak ayat dan hadis yang bisa untuk dijadikan dasar pemahaman dalam menetapkan hak-hak dan peran wanita tersebut (Shihab, 2007). Quraish

mendasarkan pendapatnya tentang hak-hak wanita dalam ruang publik merujuk pada QS. At-Taubah ayat 71, sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"* (Agama, 2002).

Menurut Quraish, ayat diatas secara umum menerangkan tentang kewajiban antara pria dan wanita untuk melaksanakan kebaikan di berbagai bidang kehidupan manusia. Khitab ini ditunjukkan dengan kalimat *"menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar"* (Ichwan, 2013; Shihab, 2006). Ini memberi pemahaman kepada pria dan wanita bahwa keduanya berkewajiban untuk menjalankan kebaikan dan mencegah kemugkaran, sehingga keduanya berhak untuk saling bekerjasama dalam mewujudkan dalam berbagai bidang. Dengan demikian wanita boleh dan berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang tinggi seperti halnya kaum pria.

Berkaitan dengan pendidikan Islam, Hasan Langgulung menyatakan proses pendidikan harus berdasarkan prinsip-prinsip *At-Tarbiyah* agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: (a) pendidikan harus mampu mengembangkan potensi individu, (b) dinamis dan kontinu mencakup seluruh aspek kehidupan individu maupun kolektif, (c) dilaksanakan secara holistik dengan memperhatikan konsep belajar, perkembangan psikologis, perubahan sosial, dan membentuk akhlak, (d) mengantarkan anak didik menjadi insan paripurna dengan mengembangkan fitrahnya untuk meraih kesejahteraan dunia dan akhirat (Abdul, 2021). Quraish Shihab menjelaskan bahwa institusi pendidikan Islam yang utama adalah lingkungan keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu, dan si anak. Dalam hal pendidikan keluarga, peran utama pendidikan dijalankan oleh istri, sebab wanita lebih memiliki sifat-sifat yang mengayomi dan lemah-lembut penuh kasih sayang, jika dibanding seorang ayah. Namun ayah disini juga berperan, sebab sifat keberanian, ketegasan dan kepemimpinan pria mendukung ibu untuk dapat mendidik (Wartini, 2013).

Keluarga menjadi laboratorium awal dalam membentuk sifat, watak, dan kepribadian si anak dengan berlandaskan ajaran Islam dan nilai-nilai moral. Sebagai subkultural utama dalam jenjang pendidikan Islam yang bersifat informal,

keluarga berfungsi untuk mendidik si anak dan membentuk kepribadiannya (Putra, 2014). Disinilah peran keluarga sangat penting, terutama wanita (ibu), sebab ibu adalah pendidik utama bagi si buah hati (anak) sejak anak berada di alam kandungan. Dengan demikian kita dapat dikatakan bahwa ibu adalah madrasah pendidikan pertama bagi si anak (Muhammad, 2014).

D. SIMPULAN

Isu kesetaraan gender dan pembebasan peran wanita dalam bidang pendidikan dalam dekade terakhir masih menjadi isu aktual yang hangat diperbincangkan berbagai kalangan. Perbincangan tersebut mengarah kepada redefinisi konsep gender, pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang, penghapusan tindak *diskriminatif* dan *stereotip* terhadap kaum wanita, penafsiran ulang gender dalam ajaran agama Islam dengan secara komprehensif sesuai dengan situasi masyarakat, dan pemberdayaan wanita melalui pemberian hak dan akses pendidikan yang setara selayaknya kaum pria.

M. Quraish Shihab, merupakan intelektual dan mufasir yang fenomenal melalui tafsirnya yang khas memberikan pandangan yang unik dan mampu menjadi solusi atas isu-isu gender yang menjadi isu aktual di kalangan akademisi, ulama, maupun aktifis gender. Penafsiran Quraish Shihab dianggap sebagai solusi dalam mengungkap petunjuk Al-Qur'an dan hadis tentang konsep kesetaraan gender dan pentingnya menghormati dan mengangkat derajat kaum wanita. Quraish berusaha mengusung ide-ide kesetaraan gender dan keadilan gender dengan berlandaskan Al-Qur'an dan hadis dengan metode penafsirannya yang khas. Ia menafsirkan ayat-ayat tentang gender secara rinci, komprehensif, proporsional, dan mampu melihat konteks ayat dengan latar belakang sosio-kultural masyarakat.

Kajian di atas menunjukkan bahwa Quraish terlihat memberikan pandangan bahwa wanita dan pria pada hakikatnya diciptakan setara, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya diciptakan berbeda dengan karakteristiknya masing-masing. Quraish Shihab memandang wanita dan pria dalam bingkai kesetaraan dan persamaan hak-haknya dan menjalankan peran nya di kehidupan. Quraish menekankan bahwa ajaran Quran ditujukan dalam rangka mengikis segala perbedaan yang mendiskriminasi laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Sedangkan hak-hak perempuan baik hak di luar rumah, hak memperoleh akses pendidikan, hak politik dan sebagainya setara dan sederajat dengan hak yang dimiliki oleh para kaum laki-laki. Al-Qur'an selalu membicarakan hak dan kewajiban manusia baik pria maupun wanita dalam konteks keadilan dan kesetaraan gender. Dengan demikian diktum ajaran Al-Qur'an tidak pernah

mengajarkan dan bahkan menolak segala tindakan diskriminasi, subordinasi, dan kekerasan terhadap kaum wanita.

Daftar Rujukan

- Abdul, R. (2021). Reformasi Pendidikan Khalifah: Studi Pemikiran Pendidikan Islam Hasan Langgulung. *Tarbawi*, 4(2), 103–123. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Tarbawi>
- Abidin, B. F., Bulqis, S. I., Valensi, A. S., Abidin, A. W., & Amalia, M. F. (2018). Ketidakadilan Kesetaraan Gender Yang Membudaya. *Research Gate, December*, 1–12. <https://www.researchgate.net/publication/329643129>
- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 1–17.
- Agama, D. (2002). *Al-Quran dan Terjemahannya: Juz 1-30*. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Al-Ghifari, M. A. F., & Miski. (2021). *Makna Awliya Dalam Al-Qur'an (Analisis Intertekstual terhadap Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Al-Maidah 51 : Satu Firman Beragam Penafsiran)*. 5(1), 21–42.
- Andriani, W. (2022). Penggunaan Metode Sistematis Literatur Review dalam Penelitian Ilmu Sosiologi. *Jurnal PTK dan Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.18592/ptk.v7i2.5632>
- Asrofi, M., Mashar, Wahyudin, Y., & Malikusholih, A. (2021). *Pendidikan Islam Nusantara : Menggali Fenomena , Tradisi dan Epistemologi*. Akademia Pustaka.
- Azra, A. (1999). *Membongkar Peranan Perempuan Dalam Bidang Keilmuan*. JPPR.
- Budiana, Y. (2021). Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M . Quraish Shihab. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(1), 85–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11497>
- Fadlan. (2011). Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an. *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 106–119.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. INSIST Press.
- Hafid, M. (2014). Islam Dan Gender. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.555>
- Haq, A. F. (2020). Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Kuttab*, 4(1), 386–397. <https://doi.org/10.30736/ktb.v4i1.100>
- Ichwan, M. N. (2013). *M. Quraish Shihab Membincang Gender* (B. Ansori (ed.); I). Rasail Media Group.
- Imad Zaki, A., & Rahman, S. (2004). *Tafsir Wanita : Terjemah Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim li An-Nisa'*. Pustaka Al-Kautsar.

- Iqbal, M. M. (2015). Diskursus Gender Dalam Pendidikan Islam. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 99–119. <http://103.88.229.8/index.php/analisis/article/view/715>
- Kamla, B. (1996). *Menggugat Patriarkhi Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan* (I). Kalyanamitra.
- Kartini, A., & Maulana, A. (2019). Redefedensi Gender dan Seks. *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 12(2), 217–239.
- Lloyd-Jones, B. (2009). Implications of race and gender in higher education administration: An African American woman's perspective. *Advances in Developing Human Resources*, 11(5), 606–618. <https://doi.org/10.1177/1523422309351820>
- M. Lips, H. (2020). *Sex and Gender: An Introduction, Sixth Edition*. Waveland Press.
- Maumoon, D. (1999). Islamism and gender activism: Muslim women's quest for autonomy. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 19(2), 269–283. <https://doi.org/10.1080/13602009908716442>
- Mubarokah, L. (2021). Wanita dalam Islam. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.7378>
- Mudaris, H. (2009). Menuju Relasi Laki-laki dan Perempuan Yang Adil dan Setara. *Yinyang*, 4(2), 234–248.
- Mufidah. (2004). *Paradigma Gender*. Banyumedia Publishing.
- Muhammad, H. (2014). Islam dan Pendidikan Perempuan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 231–243. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.231-244>
- Muhartono, D. S. (2020). The importance of gender mainstreaming regulations in regional development in Kediri Regency. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 117–134.
- Nata, A. (2005). *Filsafat pendidikan Islam*. Gaya Media Pratama.
- Nur Syamsiah. (2014). Wacana Kesetaraan Gender. *Sipakalebbi, Volume 1 N*, Hal. 265-301.
- Penyusun, T. (2007). *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Yayasan Obor Indonesia.
- Purwati, & Asrofah, H. (2005). *Bias Gender Dalam Pendidikan*. Penerbit Alpha.
- Putra, A. T. A. (2014). Peran Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 327. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.327-344>
- Ramadhani, F. A., Ushuluddin, F., Studi, D. A. N., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2020). *Kepemimpinan wanita*.
- Rusli, M., Thahir, M., Zainuddin, A., Agama, I., Negeri, I., & Gorontalo, A. (2013). *Nalar*

- Teologis Dan Hukum Islam Bias Gender*. 13(2), 275–292.
- Saeful, A. (2019). Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan. *Tarbawi*, 1, 17–30.
- Santri, A. (2020). Peran Perempuan Sepanjang Perkembangan Sejarah Peradaban Islam. *Jurnal Ansiru PAI*, 4(1), 40–56.
- Schenker, J. G. (2002). Gender selection: Cultural and religious perspectives. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 19(9), 400–410. <https://doi.org/10.1023/A:1016807605886>
- Shihab, M. Q. (2005a). *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol. IV. Lentera Hati Group.
- Shihab, M. Q. (2005b). *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (IV). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2006). *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I. Lentera Hati Group. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=394926>
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2010). *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Lentera Hati Group.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/193>
- Syafe'i, I., Mashvufah, H., Jaenullah, & Susanti, A. (2020). Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 243–257. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/7804>
- Syatibi, I. (2016). Kepemimpinan Perempuan Di Pesantren. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 29–46.
- Tierney, H. (1999). *Women's studies encyclopedia*. 1607.
- Trisnawati, O., & Widiyansyah, S. (2022). Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13(2), 339. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54606>
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (2 ed.). Dian Rakyat.
- Wahid, A. (2017). Pentingnya Keadilan Dan Kesetaraan Gender Di Indonesia. In *Kemenpppa.go.id* (hal. 29–31). Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1374/pentingnya->

keadilan-dan-kesetaraan-gender-di-indonesia

Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah. *Palastren*, 6(2), 473–494. <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v6i2.995>